

SKRIPSI
EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERDATA
NOMOR 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A PADANG

Oleh:

CINDI SANDORA

1810112166



Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)

Pembimbing :

H. Nanda Utama, S.H., M.H

Neneng Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Akta perdamaian sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tertutup upaya banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi. Eksekusi baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan eksekusi akta perdamaian pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, kendala apa saja yang dihadapi pihak-pihak berperkara dalam pelaksanaan eksekusi akta perdamaian, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data pokok diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu Hakim Mediator, dan Jurusita Pengadilan Negeri Padang. Disamping itu juga dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang diatur oleh Undang-undang, akan tetapi salah satu isi yang termuat dalam akta perdamaian masih ditangguhkan pelaksanaannya hingga saat ini. Adapun kendala dalam pelaksanaan eksekusi ini adalah termohon eksekusi tidak kooperatif dan menunjukkan sikap menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dengan cara pengerahan massa untuk melawan petugas eksekusi, pemohon eksekusi tidak mempunyai uang atau *asset* yang bisa dijual untuk membayar utang kepada termohon eksekusi, pemohon eksekusi meminta waktu untuk pelunasan utang.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Eksekusi.

